



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional meliputi penerimaan dari:
  - a. jasa kalibrasi;
  - b. jasa sertifikasi;
  - c. jasa analisis pemantauan radiasi perorangan dan daerah kerja;
  - d. jasa iradiasi;
  - e. jasa pengelolaan limbah radioaktif;
  - f. jasa eksplorasi bahan galian dengan teknologi nuklir;
  - g. jasa pengerjaan dan uji mekanik;
  - h. jasa penyiapan sampel dan analisis;
  - i. jasa konsultasi;
  - j. jasa teknis uji tidak merusak;

k. jasa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- k. jasa keahlian ketenaganukliran;
  - l. penjualan produk teknologi nuklir;
  - m. jasa pendidikan dan pelatihan;
  - n. jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
  - o. jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Badan Tenaga Nuklir Nasional dapat:
- a. menerima royalti atas kekayaan intelektual;
  - b. melaksanakan jasa pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
  - c. melaksanakan jasa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional; atau
  - d. melaksanakan jasa keahlian di bidang ketenaganukliran,
- berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, dan Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang tidak mampu atau berprestasi dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya:
  - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. kuliah;
  - c. praktikum;
  - d. ujian semester;
  - e. peningkatan sarana dan prasarana; dan
  - f. wisuda mahasiswa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari pihak tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) terhadap mahasiswa tidak mampu atau berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

### Pasal 5

- (1) Siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis sampai dengan 20 (dua puluh) sampel dapat dikenakan tarif 80% (delapan puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam angka VIII Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Siswa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis lebih dari 20 (dua puluh) sampel dapat dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam angka VIII Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif terhadap siswa atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Badan Tenaga Nuklir Nasional dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kedaruratan nuklir yang dinyatakan oleh badan pengawas;
  - b. keadaan kahar yang berupa pemberontakan, huru-hara, gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - c. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana terkait ketenaganukliran.
- (3) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional yang permohonan layanannya telah diajukan oleh Wajib Bayar dan telah dinyatakan diterima oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5218) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5218), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2019  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



*Sihwati Lestari*  
Sihwati Lestari



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

**I. UMUM**

Sehubungan dengan adanya perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi peserta pendidikan dan pelatihan, pengguna jasa, dan/atau petugas layanan Badan Tenaga Nuklir Nasional dari kantor asal ke lokasi kegiatan (pulang-pergi).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah:

1. biaya konsumsi pagi dan malam serta biaya penginapan bagi peserta pendidikan dan pelatihan; dan
2. biaya konsumsi serta biaya penginapan pengguna jasa dan/atau petugas layanan Badan Tenaga Nuklir Nasional selama melakukan kegiatan di lokasi.

Yang dimaksud dengan “biaya asuransi” adalah biaya untuk mengasuransikan alat dan petugas layanan Badan Tenaga Nuklir Nasional selama melakukan kegiatan di lokasi.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “beasiswa dari pihak tertentu” adalah beasiswa yang diterima oleh mahasiswa baik yang berasal dari Badan Tenaga Nuklir Nasional maupun dari luar Badan Tenaga Nuklir Nasional.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 3 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6318**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I.	JASA KALIBRASI		
	A. ALAT UKUR PAPARAN RADIASI		
	1. Survei Meter	per alat	500.000,00
	2. Area Monitor Radiasi Gamma <i>In-Situ</i>	per buah	750.000,00
	B. ALAT UKUR DOSIS RADIASI		
	1. <i>Pocket</i> Dosimeter	per alat	250.000,00
	2. Dosimeter Perorangan	per buah	75.000,00
	C. DOSIMETER		
	1. Dosimeter Gamma Terapi	per buah	2.500.000,00
	2. Dosimeter Gamma Proteksi <i>cobalt-60</i> (Co-60)	per buah	2.500.000,00
	3. Dosimeter Gamma Proteksi <i>cesium-137</i> (Cs-137)	per buah	2.500.000,00

4. Dosimeter ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELUARAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
4. Dosimeter Sinar X Proteksi (2 energi)	per buah	3.000.000,00
5. Tambahan Energi untuk kalibrasi Dosimeter Sinar X Proteksi	per energi	500.000,00
6. Dosimeter Sinar X Diagnostik (2 energi)	per buah	3.000.000,00
7. Tambahan energi untuk kalibrasi Dosimeter Sinar X Diagnostik	per energi	500.000,00
D. KELUARAN RADIASI ( <i>RADIATION OUTPUT</i> )		
1. Pesawat Gamma Terapi	per unit	2.500.000,00
2. Pesawat Gamma Proteksi	per unit	2.500.000,00
3. Pesawat Akselerator Foton	per energi	1.500.000,00
4. Pesawat Akselerator Elektron	per energi	1.500.000,00
5. Pesawat Sinar X Diagnostik Tetap	per unit	1.000.000,00
6. Pesawat Sinar X Diagnostik Mobile	per unit	500.000,00
7. Pesawat Sinar X Gigi Intraoral	per unit	500.000,00
8. Pesawat Sinar X Gigi Panoramik	per unit	1.000.000,00
9. Pesawat Sinar X Gigi <i>Cone Beam Computed Tomography (CBCT)</i>	per unit	1.000.000,00
10. Pesawat Sinar X <i>Mammography</i>	per unit	1.000.000,00
11. Pesawat <i>Computed Tomography Scan (CT Scan)</i>	per unit	1.000.000,00
12. Pesawat Sinar X Fluoroskopi Biasa	per unit	1.000.000,00

13. Pesawat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KATEGORI NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	NILAI (RUPIAH)
13. Pesawat Sinar X <i>Fluoroskopi Angiografi</i>	per unit	1.000.000,00
14. Pesawat Sinar X Campuran <i>Fluoroskopi dan Radiografi</i>	per unit	1.000.000,00
E. SUMBER STANDAR TITIK	per buah	500.000,00
F. SUMBER STANDAR ELEKTRODEPOSISI	per buah	500.000,00
G. SUMBER STANDAR CAIR	per buah	600.000,00
H. ALAT UKUR AKTIVITAS ( <i>CURIEMETER</i> )	per unit	500.000,00
I. KALIBRASI BESARAN SUHU		
1. Sensor Temperatur Tahanan Platina (STTP) untuk Industri rentang 0°C sampai dengan 200°C	per buah	450.000,00
2. Sensor Temperatur Tahanan Platina (STTP) untuk Industri rentang 201°C sampai dengan 600°C	per buah	700.000,00
3. Sensor Temperatur Tahanan Platina (STTP) untuk industri rentang -20°C sampai dengan 600°C	per buah	800.000,00
4. Termohigrometer Digital	per buah	420.000,00
5. Termometer Radiasi rentang -20°C sampai dengan 1200°C	per buah	900.000,00
6. Termokopel Tipe K rentang -20°C sampai dengan 600°C	per buah	775.000,00

7. Temperatur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PRIMAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
7. Temperatur Indikator dengan Sensor Termokopel rentang $-20^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $600^{\circ}\text{C}$	per buah	560.000,00
8. Temperatur Indikator dengan Sensor Non-Termokopel rentang $0^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $600^{\circ}\text{C}$	per buah	425.000,00
9. Temperatur Indikator dengan Sensor Non-Termokopel rentang $-20^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $400^{\circ}\text{C}$	per buah	420.000,00
10. Temperatur Indikator dengan Sensor Non-Termokopel rentang $-20^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $600^{\circ}\text{C}$	per buah	700.000,00
11. Kolom Cairan ( <i>Water Bath</i> ) 1 sampai dengan 4 titik	per buah	960.000,00
12. Kolom Cairan ( <i>Water Bath</i> ) 6 sampai dengan 9 titik	per buah	1.200.000,00
13. Inkubator 5 titik	per buah	600.000,00
14. Inkubator 9 titik	per buah	1.200.000,00
15. Pemanas ( <i>Oven</i> ) 5 titik	per buah	900.000,00
16. Pemanas ( <i>Oven</i> ) 9 titik	per buah	1.500.000,00
17. Tungku sampai dengan $500^{\circ}\text{C}$	per buah	900.000,00
18. Suhu Ruang 5 titik	per buah	900.000,00
19. Suhu Ruang 9 titik	per buah	1.500.000,00
20. Titik Nyala ( <i>Flash Point</i> ) 1 titik	per buah	520.000,00

J. KALIBRASI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	REKAM NEGERA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>J. KALIBRASI NERACA</b>			
1.	Neraca <i>Analitic</i>	per unit	750.000,00
2.	Anak Timbangan 0 - 200 gram	per set	2.500.000,00
3.	Anak Timbangan 500 – 2.000 gram	per set	1.500.000,00
4.	Timbangan 0 - 200 gram	per buah	750.000,00
5.	Timbangan 200 – 10.000 gram	per buah	650.000,00
<b>K. KALIBRASI BESARAN TEKANAN</b>			
1.	<i>Dead Weight Tester</i> (DWT) Akurasi > 0,015%	per piston	2.500.000,00
2.	<i>Dead Weight Tester</i> (DWT) Akurasi > 0,15%	per 2 piston	5.000.000,00
3.	Uji Hidrolik < 500 bar	per buah	600.000,00
4.	Uji Hidrolik > 500 bar sampai dengan 1100 bar	per buah	1.200.000,00
5.	Tekanan <i>Tranduser</i> > 1 bar	per buah	600.000,00
<b>L. KALIBRASI BESARAN <i>VOLUMETRIC</i></b>			
1.	Buret ≤ 100 ml	per buah	150.000,00
2.	Pipet Volume ≤ 25 ml	per buah	150.000,00
3.	Labu Ukur sampai dengan 500 ml	per buah	150.000,00
4.	Labu Ukur > 500 ml < 1.000 ml	per buah	150.000,00
5.	Gelas Ukur sampai dengan 500 ml	per buah	150.000,00
6.	Gelas Ukur > 500 ml < 1.000 ml	per buah	150.000,00

7. Piknometer ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 6 -

KEMERDEKAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
7. Piknometer semua ukuran	per buah	150.000,00
8. Pipet Ukur semua ukuran	per buah	150.000,00
M. DIMENSI (PENGGARIS)	per buah	120.000,00
II. JASA SERTIFIKASI		
A. SERTIFIKASI BEBAS RADIASI KOMODITI EKSPOR/IMPOR		
1. Analisis Radionuklida Stronsium-90 (Sr-90)	per analisis	1.200.000,00
2. Analisis Radionuklida Plutonium-239 (Pu-239)	per analisis	1.200.000,00
3. Analisis Radionuklida Radium-226 (Ra-226)	per analisis	500.000,00
4. Analisis Radionuklida Thoron-220 (Rn-220)	per analisis	575.000,00
5. Analisis Radionuklida Radon-222 (Rn-222)	per analisis	575.000,00
6. Analisis Radionuklida Americium-241 (Am-241)	per analisis	1.200.000,00
7. Analisis Radionuklida Iodium-131 (I-131)	per buah	450.000,00
8. Analisis Radionuklida Thorium-228 (Th-228)	per analisis	500.000,00
9. Analisis Radionuklida Thorium-232 (Th-232)	per analisis	500.000,00

10. Analisis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PENDIRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
10. Analisis Radionuklida Kalium-40 (K-40)	per buah	450.000,00
11. Analisis Radionuklida Tritium-3 (H-3)	per analisis	575.000,00
12. Analisis Radionuklida Carbon-14 (C-14)	per analisis	575.000,00
13. Analisis Radionuklida Polonium-210 (Po-210)	per analisis	575.000,00
14. Analisis Radionuklida Uranium-238 (U-238)	per analisis	500.000,00
15. Analisis Radionuklida Timbal-210 (Pb-210)	per analisis	500.000,00
16. Analisis Radionuklida Cesium-137 (Cs-137)	per analisis	450.000,00
17. Analisis Radionuklida Cesium-134 (Cs-134)	per analisis	450.000,00
18. Analisis Radionuklida Cobalt-60 (Co-60)	per analisis	450.000,00
19. Analisis Radionuklida $\alpha$ Total	per analisis	350.000,00
20. Analisis Radionuklida $\beta$ Total	per analisis	350.000,00
<b>B. SERTIFIKASI KANDUNGAN RADIONUKLIDA</b>		
1. Analisis Uji Usap	per analisis	350.000,00
2. Analisis Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM)	per paket	4.000.000,00

3. Analisis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PENGEMASAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3. Analisis <i>Radon-222</i> (Rn-222) di tempat kerja	per radionuklida	200.000,00
<b>C. SERTIFIKASI PERSONAL</b>		
1. Radiografi Tingkat I (Operator Radiografi)		
a. Ujian Tertulis	per orang per ujian	325.000,00
b. Ujian Praktek	per orang	400.000,00
c. Ujian Perpanjangan	per orang	430.000,00
2. Radiografi Tingkat II (Ahli Radiografi)		
a. Ujian Tertulis	per orang per ujian	400.000,00
b. Ujian Praktek	per orang	500.000,00
c. Ujian Perpanjangan	per orang	600.000,00
<b>D. SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU NUKLIR</b>		
1. Sertifikasi Awal/Resertifikasi (paket A)	per paket	15.000.000,00
2. Sertifikasi Awal/Resertifikasi (paket B)	per paket	19.500.000,00
3. Sertifikasi Awal/Resertifikasi (paket C)	per paket	24.000.000,00
4. Surveilen (paket A)	per paket	7.000.000,00
5. Surveilen (paket B)	per paket	11.500.000,00

6. Surveilen ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	BIAYA NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	DAFTAR (Rp)
	6. Surveilen (paket C)	per paket	16.000.000,00
III.	JASA ANALISIS PEMANTAUAN RADIASI PERORANGAN DAN DAERAH KERJA		
	A. ANALISIS FILM MONITOR $\gamma$	per film	25.000,00
	B. ANALISIS <i>THERMOLUMINESCENT</i> DOSIMETER (TLD)		
	1. Monitor <i>Neutron</i>	per dosimeter	100.000,00
	2. Monitor $\beta \gamma$	per dosimeter	80.000,00
	3. Monitor sinar X	per dosimeter	80.000,00
	C. ANALISIS TINGKAT RADIASI DAERAH KERJA (MINIMAL 5 TITIK)	per titik	150.000,00
	D. ANALISIS TINGKAT KONTAMINASI BENDA UJI (BUNGKUSAN, KONTAINER)	per item	750.000,00
	E. ANALISIS TINGKAT KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF	per analisis	750.000,00
	F. UJI BUNGKUSAN TIPE A (8 JENIS UJI)	per kontainer	2.500.000,00
	G. UJI BUNGKUSAN TIPE B (8 JENIS UJI)	per kontainer	3.300.000,00
	H. ANALISIS TINGKAT RADIASI DAN UJI VISUAL X-RAY BAGASI	per pesawat	1.100.000,00
	I. ANALISIS UJI KAMERA GAMMA UNTUK GAUGING (3 JENIS UJI)	per pesawat	1.100.000,00

IV. JASA ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 10 -

INSPEKSI DAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp/PIAH)
IV.	JASA IRADIASI		
	A. JASA IRADIASI BERKAS ELEKTRON		
	1. Dosis 20 kGy	per tray per box	100.000,00
	2. Dosis $\geq$ 25 kGy	per tray per box	115.000,00
	B. JASA IRADIASI GAMMA IRADIATOR		
	1. Iradiator untuk aplikasi industri (45 cm x 45 cm x 40 cm) dengan berat $\leq$ 20 Kg		
	a. Dosis $\leq$ 5 kGy	per box	40.000,00
	b. Dosis 10 kGy	per box	55.000,00
	c. Dosis 15 kGy	per box	90.000,00
	d. Dosis 20 kGy	per box	100.000,00
	e. Dosis $\geq$ 25 kGy	per box	115.000,00
	2. Iradiator Panorama Serba Guna (IRPASENA)/Gamma Chamber/ Gamma Cell-220 upgrade	per sampel	30.000,00
	C. JASA IRADIASI GAMMA REAKTOR TRAINNING RESEARCH ISOTOPES GENERAL ATOMICS (TRIGA) 2000		
	1. Pneumatik	per sampel	25.000,00
	2. Dalam Teras	per jam per lubang	50.000,00

3. Lazy ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3. <i>Lazy Susan</i> (LS)	per sampel per jam	50.000,00
D. JASA IRADIASI NEUTRON REAKTOR <i>TRAINING RESEARCH ISOTOPES GENERAL ATOMICS (TRIGA) 2000</i>		
1. Pneumatik	per sampel	50.000,00
2. Dalam Teras	per jam per lubang	100.000,00
3. <i>Lazy Susan</i> (LS)	per sampel per jam	100.000,00
E. JASA IRADIASI NEUTRON REAKTOR SERBA GUNA - GERRIT AGUSTINUS SIWABESSY (RSG - GAS)		
1. Posisi Pusat Teras ( <i>Center Inner Position/CIP</i> )	per sampel/ mega watt /jam	7.000,00
2. Posisi Dalam Teras ( <i>Inner Position/IP</i> )	per sampel/ mega watt /jam	6.000,00
3. <i>Beam Tube S1</i>	per sampel/ mega watt /jam	7.000,00
4. <i>Rabbit System</i> (RS)		
a. 0 - 0,5 jam	per jam per kapsul	50.000,00

b. >0,5-1 jam ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 12 -

	JAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b. > 0,5 - 1 jam	per jam per kapsul	75.000,00
	c. > 1 - 2 jam	per jam per kapsul	100.000,00
	d. > 2 jam	per jam per kapsul	150.000,00
	F. JASA IRADIASI BATU TOPAZ REAKTOR SERBA GUNA - GERRIT AGUSTINUS SIWABESSY (RSG - GAS)		
	1. Posisi Pusat Teras ( <i>Center Inner Position/CIP</i> )	per batch per gram	2.000,00
	2. Posisi Dalam Teras ( <i>Inner Position/IP</i> )	per batch per gram	2.000,00
	3. Posisi Luar Teras	per batch per gram	2.000,00
	G. PELAPISAN PERMUKAAN KAYU DENGAN IRADIASI ULTRAVIOLET		
	1. Kayu <i>Plafond</i> /Panel Dinding	per m <sup>2</sup>	40.000,00
	2. Lantai Parket (30 cm x 30 cm)	per m <sup>2</sup>	50.000,00
	3. Kayu Lapis (240 cm x 120 cm)	per lembar	80.000,00
	4. Meja Dapur	per m <sup>2</sup>	75.000,00
	5. Pengujian Kilap/ <i>Gloss</i> Lapisan menggunakan <i>Glossmeter</i>	per sampel	20.000,00

6. Pengujian ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

	PRIBADI NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	6. Pengujian Sudut Kontak menggunakan <i>Contact Angle Meter</i>	per sampel	20.000,00
	7. Pengujian Ketahanan Kikis menggunakan <i>Taber Abrasion</i>	per sampel	100.000,00
	8. Pengujian Ketahanan Bahan Kimia, Pelarut, dan Noda menggunakan Metode Tetes	per sampel	25.000,00
	9. Pengujian Sifat Adhesi menggunakan		
	a. Metode <i>Cross Cut</i>	per sampel	25.000,00
	b. Metode <i>Pull Off Test</i>	per sampel	75.000,00
	H. UJI SIFAT CAIRAN PENENTUAN VISKOSITAS MENGGUNAKAN		
	1. <i>Viskometer Oswald</i>	per sampel	50.000,00
	2. <i>Viskometer Ubbelohde</i>	per sampel	75.000,00
V.	JASA PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF		
	A. LIMBAH CAIR AKTIVITAS RENDAH DAN SEDANG PEMANCAR $\beta$ DAN $\gamma$	per liter	5.000,00
	B. LIMBAH SEMI CAIR ( <i>RESIN</i> ) AKTIVITAS RENDAH DAN SEDANG PEMANCAR $\beta$ DAN $\gamma$	per liter	75.000,00
	C. LIMBAH PADAT AKTIVITAS RENDAH DAN SEDANG PEMANCAR $\beta$ DAN $\gamma$		
	1. Terbakar	per 100 liter	2.500.000,00
	2. Terkompaksi	per 100 liter	1.750.000,00
	3. Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi	per 100 liter	1.750.000,00

D. LIMBAH ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

SALINAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
D. LIMBAH CAIR AKTIVITAS RENDAH PEMANCAR $\alpha$	per liter	20.000,00
E. LIMBAH PADAT AKTIVITAS RENDAH PEMANCAR $\alpha$	per 100 liter	1.750.000,00
F. LIMBAH AKTIVITAS > 6 Ci	per drum 60 liter	9.000.000,00
G. SUMBER RADIOAKTIF BEKAS		
1. Detektor Asap	per buah	450.000,00
2. Penangkal Petir	per buah	1.000.000,00
3. Sumber Bekas Ir-192 dengan waktu paro ( $T_{1/2}$ ) $\leq$ 150 hari	per buah	830.000,00
4. Sumber Bekas $A \leq 0,1$ Ci dengan waktu paro ( $T_{1/2}$ ) $\geq$ 150 hari	per buah	3.000.000,00
5. Sumber Bekas $0,1$ Ci $< A \leq 1$ Ci dengan waktu paro ( $T_{1/2}$ ) $\geq$ 150 hari	per buah	4.500.000,00
6. Sumber Bekas $1$ Ci $< A \leq 6$ Ci dengan waktu paro ( $T_{1/2}$ ) $\geq$ 150 hari	per buah	5.500.000,00
7. Sumber Bekas $6$ Ci $< A \leq 1000$ Ci dengan waktu paro ( $T_{1/2}$ ) $\geq$ 150 hari	per buah	6.750.000,00
8. Sumber Bekas $1000$ Ci $< A \leq 2000$ Ci dengan waktu paro ( $T_{1/2}$ ) $\geq$ 150 hari	per buah	8.000.000,00
9. Sumber Bekas $2000$ Ci $< A \leq 3000$ Ci dengan waktu paro ( $T_{1/2}$ ) $\geq$ 150 hari	per buah	8.500.000,00
10. Sumber Bekas $3000$ Ci $< A \leq 4000$ Ci dengan waktu paro ( $T_{1/2}$ ) $\geq$ 150 hari	per buah	8.900.000,00

11. Sumber...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 15 -

	NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	11. Sumber Bekas 4000 Ci < A ≤ 5000 Ci dengan waktu paro (T ½) ≥ 150 hari	per buah	10.000.000,00
	12. Sumber Bekas 5000 Ci < A ≤ 6000 Ci dengan waktu paro (T ½) ≥ 150 hari	per buah	11.100.000,00
	13. Sumber Bekas A > 6000 Ci dengan waktu paro (T ½) ≥ 150 hari	per buah	12.000.000,00
	H. LIMBAH BAHAN NUKLIR SPESIFIK	per liter	42.000,00
VI.	JASA EKSPLORASI BAHAN GALIAN DENGAN TEKNOLOGI NUKLIR		
	A. PROSPEKSI/EKSPLORASI BAHAN GALIAN		
	1. Survei Tinjau (skala 1:250.000 sampai dengan 1:100.000) luas minimal 5.000 ha (50 km <sup>2</sup> )	per hektar	40.000,00
	2. Penyelidikan Umum (skala 1:50.000 sampai dengan 1:25.000) luas minimal 5.000 ha (50 km <sup>2</sup> )	per hektar	66.700,00
	3. Eksplorasi Detil (skala 1:10.000 sampai dengan 1:2.000) luas minimal 2.000 ha (20 km <sup>2</sup> )	per hektar	220.500,00
	B. PROSPEKSI/EKSPLORASI BATU BARA: SURVEI TINJAU (SKALA 1:500) LUAS MINIMAL 5.000 ha (50 km <sup>2</sup> )	per hektar	31.600,00
	C. JASA PENYELIDIKAN GEOFISIKA MINERAL		
	1. Penyelidikan Mineral minimal 100 ha 11 jalur (per jalur 1 km)	per hektar	3.050.000,00

2. Penyelidikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 16 -

KEMERDEKAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2. Penyelidikan Mineral minimal 10 jalur (per jalur 500 m)	per jalur	17.500.000,00
<b>D. PEMETAAN TOPOGRAFI</b>		
1. Pemetaan Skala 1:5.000 sampai dengan 1:10.000 (500 ha)	per hektar	450.000,00
2. Pemetaan Skala 1:1.000 sampai dengan 1:2.000 (100 ha)	per hektar	820.000,00
<b>E. JASA PENGUKURAN DIAGRAFI NUKLIR</b>		
1. Jasa Pengukuran Diagrafi Nuklir untuk Batu Bara (Parameter: SP, Res, <i>Gamma-Ray</i> , <i>Density</i> , Kaliper)	per bulan	100.000.000,00
2. Jasa Pengukuran Diagrafi Nuklir untuk Batu Bara minimal 1.500 m (Parameter: SP, Res, <i>Gamma-Ray</i> , <i>Density</i> , Kaliper)	per meter	75.000,00
3. Jasa Pengukuran Diagrafi Nuklir untuk Minyak Bumi minimal 200 m/titik (Parameter: SP, Res, <i>Gamma-Ray</i> , <i>Density</i> )	per meter	450.000,00
<b>F. JASA PEMANFAATAN PERALATAN</b>		
1. Alat Ukur <i>Total Station</i>	per hari	250.000,00
2. Alat Geofisika		
a. Peralatan Survei Mineral <i>Induced Polarization</i> (IP)	per hari	2.000.000,00
b. Alat <i>Logging</i> (Gamma Epselon)	per hari	3.700.000,00

c. Alat ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 17 -

KEMENTERIAN PERTANIAN			RUP. 2014
	c. Alat <i>Logging</i> dengan Sumber (Parameter: SP, Res, <i>Gamma-Ray</i> , <i>Density</i> )	per hari	4.000.000,00
<b>G. PENYELIDIKAN GEOHIDROLOGI</b>			
	1. Pelacakan Air Tanah Dalam (50 ha)	per hektar	2.500.000,00
	2. Karakterisasi Akifer		
	a. Pemboran <i>Pilot Hole</i> diameter 8 inci (minimal 100 meter)	per meter	2.500.000,00
	b. Pemboran Lanjutan <i>Pilot Hole</i> diameter 8 inci lebih dari 100 sampai dengan 200 m (satu paket dengan angka 2.a.)	per meter	2.200.000,00
	c. Pemboran <i>Pilot Hole</i> diameter 12 inci (minimal 100 meter)	per meter	2.000.000,00
	d. Pemboran Lanjutan <i>Pilot Hole</i> diameter 12 inci lebih dari 100 sampai dengan 200 m (satu paket dengan angka 2.c.)	per meter	1.750.000,00
	e. Pengukuran Geofisika ( <i>Logging</i> )	per sumur	7.500.000,00
	3. Karakterisasi Akifer (100 m) <i>Pilot Hole</i> , diameter 8 inci, <i>Logging</i> , Kontruksi Sumur, <i>Pumping Test</i>	per paket	360.000.000,00
<b>VII. JASA Pengerjaan dan Uji Mekanik</b>			
	<b>A. Uji Tarik Pelat (Suhu Kamar)</b>		
	1. Penyiapan Sampel	per sampel	150.000,00
	2. Pengujian (minimal 3 sampel)	per sampel	200.000,00

B. Uji ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 18 -

PRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
<b>B. UJI TARIK BULAT</b>		
1. Suhu Kamar		
a. Penyiapan Sampel	per sampel	250.000,00
b. Pengujian (minimal 3 sampel)	per sampel	250.000,00
2. Suhu Tinggi (maksimal 800°C)		
a. Penyiapan Sampel	per sampel	250.000,00
b. Pengujian (minimal 3 sampel)	per sampel	300.000,00
<b>C. UJI KEKERASAN</b>		
1. Penyiapan Sampel	per sampel	150.000,00
2. Pengujian Makro (minimal 3 Titik)	per titik	35.000,00
3. Pengujian Mikro (minimal 3 Titik)	Per titik	35.000,00
<b>D. UJI IMPAK</b>		
1. Penyiapan Sampel	per sampel	100.000,00
2. Pengujian (3 pengukuran)	per sampel	100.000,00
3. Suhu Tinggi sampai dengan 300°C	per sampel	125.000,00
4. Suhu Kamar	per sampel	75.000,00
5. Suhu Rendah sampai dengan 10°C	per sampel	150.000,00
E. UJI LELAH/ <i>FATIGUE TEST</i> ( <i>TENSION TEST</i> )	per jam per sampel	60.000,00
<b>F. UJI MULUR (<i>CREEP TEST</i>)</b>		
1. Penyiapan Sampel	per sampel	300.000,00

2. Pengujian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 19 -

PERIMBAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2. Pengujian (minimal 3 sampel)	per jam per sampel	500.000,00
G. UJI LELAH/ <i>FATIGUE TEST (ROTATION BENDING)</i>		
1. Penyiapan Sampel	per sampel	500.000,00
2. Pengujian (minimal 3 sampel)	per jam per sampel	500.000,00
H. UJI KETAHANAN PERMUKAAN AKIBAT BEBAN MEKANIK		
1. Uji Kelekatan ( <i>Adhesion Test</i> )	per sampel	250.000,00
2. Uji Tumpukan ( <i>Pilling Test</i> )	per sampel	200.000,00
3. Uji Ketahanan Cetak ( <i>Print Resistance Test</i> )	per sampel	300.000,00
4. Uji Kekerasan Pensil ( <i>Pencil Hardness Test</i> )	per sampel	200.000,00
5. Uji Ketahanan Benturan ( <i>Impact Resistance Test</i> )	per sampel	300.000,00
6. Uji Ketahanan Abrasi	per sampel	300.000,00
I. UJI KETAHANAN PERMUKAAN TERHADAP BEBAN TERMAL ( <i>HEAT RESISTANCE</i> )	per sampel per jam	45.000,00
J. UJI KETAHANAN PERMUKAAN TERHADAP SIKLUS TERMAL	per sampel per jam	180.000,00
K. UJI KEKASARAN PERMUKAAN ( <i>ROUGHNESS</i> )	per sampel	75.000,00

L. NITRIDASI ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 20 -

	NEGERI BUKAN BATAK	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)
	L. NITRIDASI ION/PLASMA	per sampel per jam	200.000,00
	M. UJI KERAS MIKRO BAHAN (LOGAM)	per sampel per titik	25.000,00
	N. PELAPISAN LOGAM DENGAN TEKNIK VAKUM (TIDAK TERMASUK BAHAN PELAPIS)	per sampel	200.000,00
	O. UJI KETAHANAN PERMUKAAN (BAHAN SEMI KONDUKTOR)	per sampel	100.000,00
VIII.	JASA PENYIAPAN SAMPEL DAN ANALISIS		
	A. ANALISIS STRUKTUR MIKRO, STRUKTUR KRISTAL, FASA, DAN SIFAT MAGNET		
	1. <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i> dan <i>Electron Dispersion Spectroscopy (EDS)</i>		
	a. Penyiapan Sampel	per sampel	200.000,00
	b. Pelapisan Emas	per sampel	100.000,00
	c. Pelapisan Karbon	per sampel	50.000,00
	d. Pemeriksaan dengan <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i> 1 (satu) Lembar Foto	per sampel	400.000,00
	e. Setiap Tambahan Foto	per lembar	50.000,00
	f. Foto Biasa	per lembar	25.000,00
	g. Foto Pemetaan	per lembar	50.000,00

h. Foto ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 21 -

PRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
h. Foto Hamburan Balik Elektron	per lembar	50.000,00
i. Pemeriksaan dengan <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i> dan Analisis Kuantitatif dengan <i>Electron Dispersive Spectroscopy (EDS)</i>	per 3 titik per sampel	550.000,00
j. Pemeriksaan dengan <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i> dan Analisis Kuantitatif dengan <i>Electron Dispersive Spectroscopy (EDS)</i>	per titik	200.000,00
2. Mikroskop Optik		
a. Penyiapan Sampel	per sampel	200.000,00
b. Pemeriksaan	per lembar	50.000,00
c. Setiap Tambahan Cetak Foto	per lembar	20.000,00
3. Analisis Struktur Kristal dan Fasa dengan <i>X-Ray Diffractometer (XRD)</i>		
a. Pola Difraksi <i>XRD</i>	per sampel	450.000,00
b. Analisis Kualitatif	per sampel	500.000,00
c. Analisis Kuantitatif	per sampel	750.000,00
4. Analisis Sifat Magnet Bahan dengan <i>Vibrating Sample Magnetisation (VSM)</i>	per sampel	300.000,00
5. Analisis Luas Muka pada Bahan dengan <i>Surface Area Meter</i>		
a. Luas Muka	per sampel	250.000,00

b. BET ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

	NEGARA BUKAN PAJAK	UNIT	BIAYA
b. BET Adsorpsi (luas muka, volume pori, dan jari-jari)		per sampel	400.000,00
c. BET Adsorpsi-Desorpsi (luas muka, volume pori, dan jari-jari)		per sampel	500.000,00
<b>6. Analisis Bahan Serbuk</b>			
a. <i>Surface Area Meter</i>		per sampel	300.000,00
b. Pori Isoterm		per sampel	450.000,00
c. Zeta Potensial		per sampel	350.000,00
<b>B. ANALISIS UJI KETAHANAN SIFAT KIMIA LARUTAN</b>			
1. Fluida		per sampel	450.000,00
2. Air		per sampel	400.000,00
3. Perubahan Warna Air		per sampel	350.000,00
4. Perubahan Warna Basa		per sampel	400.000,00
5. Perubahan Warna Asam		per sampel	400.000,00
6. Lilin		per sampel	400.000,00
7. Pelarut yang Mudah Menguap		per sampel	375.000,00
8. <i>Xylol</i>		per sampel	400.000,00
9. Bensin		per sampel	400.000,00
10. Bahan Kimia		per 24 jam	250.000,00
<b>C. ANALISIS KOROSI</b>			
1. Analisis Korosi Suhu Kamar		per sampel	250.000,00

2. Analisis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 23 -

REVENUE NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)	
2.	Analisis Korosi dengan Elektrokimia	per sampel	200.000,00
3.	Analisis Korosi Suhu Tinggi	per sampel	400.000,00
4.	Uji Pengabutan Garam	per 24 jam	450.000,00
5.	Uji Korosi Siklus	per 24 jam	550.000,00
6.	Autoklaf	per jam	100.000,00
7.	Uji Kekasaran Bahan	per sampel	300.000,00
8.	Penyiapan Sampel		
	a. Penyiapan Sampel Air	per sampel	30.000,00
	b. Penyiapan Padatan Sedimen	per 3 sampel	150.000,00
	c. Penyiapan Padatan Oksida Mineral Batuan dan Paduan Logam	per 3 sampel	300.000,00
	d. Destruksi untuk <i>Metode Analysis Activation Neutron (AAN)</i>	per sampel	25.000,00
	e. Destruksi untuk <i>Metode Elektrokimia/High Performance Liquid Chromatografit (HPLC)</i>	per sampel	50.000,00
	f. Penyiapan Padatan Biologis	per sampel	50.000,00
9.	Penyiapan Sampel untuk Bahan Galian		
	a. Sayatan Tipis	per sampel	100.000,00
	b. Sayatan Poles	per sampel	100.000,00
	c. Sayatan Inklusi Fluida	per sampel	100.000,00
	d. Pemolesan Batuan	per 100 cm <sup>2</sup>	200.000,00
	e. Penyiapan Mineral Butir	per sampel	100.000,00

D. ANALISIS ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 24 -

KEMENTERIAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)
<b>D. ANALISIS TERMAL</b>		
1. Pengujian <i>Thermal Gravimetry-Differential Thermal Analyzer (TG-DTA)</i>		
a. 1°C sampai dengan 600°C	per sampel	800.000,00
b. 601°C sampai dengan 1000°C	per sampel	1.200.000,00
c. 1001°C sampai dengan 1700°C	per sampel	1.500.000,00
2. Pengujian <i>Krusibel Aluminium Differential Scanning Calorimeter (DSC)</i> sampai dengan 500°C		
a. tanpa Klip	per sampel	250.000,00
b. dengan Klip	per sampel	350.000,00
3. Pemanasan dengan Tungku		
a. Dalam Udara		
1) Suhu maksimal 1.200°C (minimal 4 jam) udara	per jam per sampel	100.000,00
2) Suhu antara 1.201°C sampai dengan 1.500°C (minimal 4 jam) Udara	per jam per sampel	200.000,00
3) Suhu antara 1.501°C sampai dengan 1.700°C (minimal 4 jam) Udara	per jam per sampel	300.000,00
b. Menggunakan <i>Inert Gas</i>		
1) Suhu maksimal 1.200°C (minimal 4 jam)	per jam per sampel	200.000,00

2) Suhu ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 25 -

KATEGORI NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF RUPIAH
2) Suhu antara 1.201°C sampai dengan 1.500°C (minimal 4 jam)	per jam per sampel	300.000,00
3) Suhu antara 1.501°C sampai dengan 1.700°C (minimal 4 jam)	per jam per sampel	400.000,00
<b>E. ANALISIS KOMPOSISI</b>		
<b>1. XRF</b>		
a. Kualitatif	per sampel	200.000,00
b. Kuantitatif	per 3 unsur per sampel	200.000,00
c. Setiap Tambahan Unsur	per unsur	50.000,00
<b>2. <i>Induced Coupled Plasma-Atomic Emisi Spectroscopy (ICP-AES)</i></b>		
a. Pelarutan (untuk Sampel Padat)	per sampel	200.000,00
b. Kuantitatif	per 5 unsur per sampel	700.000,00
c. Setiap Tambahan Unsur	per unsur	150.000,00
<b>3. Analisis menggunakan <i>Ultra Violet Visible (UV-VIS) Spektrofotometri</i></b>		
a. Pelarutan (untuk Sampel Padat)	per sampel	150.000,00
b. Kuantitatif	per unsur	200.000,00
c. Setiap Tambahan Unsur	per unsur	50.000,00

4. Analisis ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 26 -

KEMERDEKAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
4. Analisis menggunakan Spektrometri Alpha		
a. Kualitatif	per sampel	200.000,00
b. Kuantitatif	per sampel	250.000,00
5. Analisis menggunakan Tritrasipotensiometri Kuantitatif		
a. Uranium (U) dalam Senyawa U (Padat/Cair)	per sampel	500.000,00
b. Flour (F) dalam Senyawa U (Padat/Cair)	per sampel	250.000,00
c. Chlor (Cl) dalam Senyawa U (Padat/Cair)	per sampel	250.000,00
d. Thorium (Th) dalam Padatan	per sampel	500.000,00
e. Th dalam Cairan	per sampel	250.000,00
f. Senyawa U dalam Air	per sampel	250.000,00
g. Zirconium (Zr) dalam Paduan/Alloy	per sampel	500.000,00
h. Hafnium (Hf) dalam Paduan/Alloy	per sampel	500.000,00
i. O/U Rasio	per sampel	300.000,00
j. Pengotor dalam Th dalam Padatan/Cairan	per 3 unsur per sampel	125.000,00
k. Pengotor dalam Senyawa U	per unsur	125.000,00
6. Analisis menggunakan Karbon dengan Carbon Analyzer Kuantitatif	per sampel	250.000,00

7. Analisis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

KEMERDEKAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
7. Analisis menggunakan Nitrogen dengan <i>Nitrogen Analyzer</i> Kuantitatif	per sampel	250.000,00
8. Analisis menggunakan Hidrogen dengan Alat <i>Hidrogen Analyzer</i> Kuantitatif	per sampel	350.000,00
9. Analisis menggunakan Radionuklida Pemancar $\gamma$		
a. Kualitatif	per sampel	225.000,00
b. Kuantitatif	per sampel per unsur	150.000,00
10. Pengukuran Densitas dengan Densitometer (Densitas Nyata)	per sampel	30.000,00
11. Densitas dengan <i>Auto-Picnometer</i>	per pengukuran	100.000,00
12. Uji Anion Elektroda Selektif Ion (ESI)	per 3 sampel per unsur	450.000,00
13. Analisis Aktivasi Neutron (AAN)		
a. Radionuklida Waktu Paro Pendek Al, Ca, Cl, Cu, Dy, I, Mg, Mn, Ti, U, V, dan Unsur yang Lain	per 5 unsur	650.000,00
b. Radionuklida Waktu Paro Menengah Au, Br, Cd, Ga, Ge, Ho, K, La, Mo, Na, Pd, Sb, Sm, W, dan Unsur yang Lain	per 5 unsur	600.000,00

C. Radionuklida ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 28 -

BENTUK BAYARAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
c. Radionuklida Waktu Paro Panjang Ag, Ce, Cs, Co, Eu, Fe, Hf, Hg, Lu, Nd, Rb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Tm, Yb, Zn, Zr, He, As, dan Unsur yang Lain	per 5 unsur	675.000,00
d. Gabungan Radionuklida Waktu Paro Pendek, Menengah, dan Panjang	per 5 unsur	950.000,00
e. Setiap Tambahan Unsur	per unsur	50.000,00
f. Biaya Tambahan per Sampel yang Belum Memenuhi Kondisi Siap Analisis		
1) Reduksi Ukuran Sampel	per sampel	100.000,00
2) Pengeringan Dingin	per sampel	100.000,00
3) Pre Konsentrasi	per sampel	100.000,00
g. Unsur dengan Analisis Aktivasi Neutron Cepat	per sampel	150.000,00
14. Analisis Aktivasi Neutron Cepat dengan Sumber Generator Neutron	per unsur per sampel	75.000,00
15. Dengan <i>Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)</i>		
a. Metode Flame		
1) <i>Gas Asetiline</i>	per unsur per sampel	75.000,00
2) <i>Nitrous Oxide</i>	per unsur per sampel	200.000,00

b. Metode ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 29 -

PRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Metode <i>Vapour Generator</i>	per unsur	200.000,00
c. Metode <i>Grafit Furnace</i>	per unsur	300.000,00
d. Penyiapan Sampel		
1) Batuan	per sampel	200.000,00
2) Sedimen	per sampel	150.000,00
3) Cairan	per sampel	100.000,00
4) Biologis dan Obat-obatan	per sampel	200.000,00
5) Makanan	per sampel	100.000,00
6) Filter	per sampel	150.000,00
e. Penyiapan Logam Mulia	per sampel	50.000,00
16. Petrografi		
a. Analisis Petrografi	per sampel	300.000,00
b. Analisis Petrografi Lengkap	per sampel	500.000,00
17. Mineragrafi		
a. Identifikasi Mineral	per sampel	200.000,00
b. Mineral Bijih	per sampel	300.000,00
c. Mineral Bijih Lengkap	per sampel	500.000,00
18. Inklusi Fluida (Pemanasan)	per sampel	400.000,00
19. Inklusi Fluida (Pemanasan dan Pendinginan)	per sampel	500.000,00
20. Analisis <sup>18</sup> O dalam Air	per sampel	350.000,00

21. Analisis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 30 -

KETERANGAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp/2017)
21. Analisis $^2\text{H}$ dalam Air	per sampel	350.000,00
22. Analisis $^{18}\text{O}$ dalam $\text{SO}_4$	per sampel	500.000,00
23. Analisis $^{34}\text{S}$ dalam $\text{SO}_4$	per sampel	500.000,00
24. Analisis $^{34}\text{S}$ dalam $\text{H}_2\text{S}$	per sampel	500.000,00
25. Analisis Tritium Alam dalam Air	per sampel	600.000,00
26. Analisis Tritium Buatan dalam Air	per sampel	400.000,00
27. Analisis $^{13}\text{C}$ an-Organik	per sampel	400.000,00
28. Analisis $^{13}\text{C}$ Organik	per sampel	500.000,00
29. Analisis Isotop $^{14}\text{C}$ an-Organik	per sampel	1.800.000,00
30. Analisis Isotop $^{14}\text{C}$ Organik	per sampel	2.000.000,00
31. Analisis Gas Lengkap dalam Fluida Panas Bumi ( $\text{He}$ , $\text{CH}_4$ , $\text{CO}_3$ , $\text{O}_2$ , $\text{N}_2$ , $\text{H}_2\text{S}$ , $\text{HCL}$ , $\text{HF}$ )	per sampel	2.000.000,00
32. Analisis Kation dalam Air ( $\text{Na}$ , $\text{K}$ , $\text{Mg}$ , $\text{Ca}$ , $\text{Li}$ , $\text{NH}_4$ )	per sampel	300.000,00
33. Analisis Anion dalam Air ( $\text{Cl}$ , $\text{SO}_4$ , $\text{HCO}_3$ , $\text{F}$ , $\text{NO}_3$ , $\text{NO}_2$ , $\text{PO}_4$ )	per sampel	300.000,00
34. Radikal Bebas	per sampel	75.000,00
35. Pestisida		
a. Residu (kelompok)	per sampel	500.000,00
b. Formulasi Bahan Aktif	per sampel	500.000,00
36. Karbon	per sampel	175.000,00

37. Nitrogen ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

KETERANGAN BUKAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
37. Nitrogen	per sampel	200.000,00
38. Ion dengan <i>High Performance Liquid Chromatograf (HPLC)</i>	per sampel	150.000,00
39. Analisis Bahan Aktif/Bahan Obat	per sampel	600.000,00
40. Uji Aktivitas Sitotoksik terhadap Sel Leukimia (L-1210)	per sampel	600.000,00
41. Analisis Radon-222 dalam Sampel Air	per sampel	300.000,00
42. Penyiapan NaOH untuk Sampling Gas/Fluida	per sampel	250.000,00
43. Sewa Botol sampel Gas Analisis	per buah	250.000,00
44. Analisis <i>Ion Chromatography</i>	per sampel	250.000,00
<b>F. ANALISIS MIKRO BIOLOGI</b>		
1. <i>Total Plate Count (TPC)</i>	per sampel	100.000,00
2. <i>Total Mold 4 Yeast</i>	per sampel	100.000,00
3. <i>Staphylococcus Aureus</i>	per sampel	150.000,00
4. <i>Salmonella</i>	per sampel	250.000,00
5. Penyiapan dan Analisis Polimer		
a. <i>Blending/Pencampur Panas Menggunakan Labo Plastomil</i> ( $\pm 40$ gr Material)	per 1 kali	100.000,00
b. Pembuatan Pelet menggunakan <i>Extruder</i>	per 1 kilogram	750.000,00

c. Pembuatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

PRIBADI NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
c. Pembuatan <i>Film Sheet</i> dengan <i>Roll Mill</i> (Material)	per 1 kilogram	100.000,00
d. Uji Tegangan Putus dan Mulur Putus menggunakan Instron Tester Penggilingan ( ± 200 gr Material)	per sampel	100.000,00
e. Uji Ketahanan Sobek menggunakan <i>Instron Tester</i>	per sampel	40.000,00
f. Uji Kekerasan Bahan menggunakan <i>Zwick Hard-Tester</i> ISO/R866	per sampel	25.000,00
g. Uji Bobot Jenis menggunakan <i>Pignometer</i>	per sampel	30.000,00
h. Penyiapan <i>Fil Dumbell Sheet</i> menggunakan <i>Dumbell Cutter</i> (Ketebalan 100 mm)	per sampel	50.000,00
6. Analisis Perunut		
a. Analisis Perunut I-125 (Interkoneksi Antar Sumur )	per sampel	400.000,00
b. Analisis Perunut Tritium ( <i>Enhanced Oil Recovery/ EOR</i> )	per sampel	300.000,00
c. Analisis Perunut <i>Cobalt</i> Kompleks ( <i>Enhanced Oil Recovery/ EOR</i> )	per sampel	250.000,00
d. Analisis Total Pb-210 dalam Tanah/Sedimen	per sampel	625.000,00

G. ANALISIS ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

REKAM AN NEGERA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
G. ANALISIS KLINIK UNTUK PEKERJA RADIASI		
1. Darah (SGOT/ASAT, SGPT/ALAT, <i>Alkali Phospatase, Ureum, Kreatinin, Asam Urat, Trigliserida, Kolesterol Total, HDL, Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam setelah makan, Glukosa sewaktu</i> )	per item	25.000,00
2. Darah (Darah Lengkap, Total Protein/Albumin/Globulin, Total <i>Bilirubin/Direct/Indirect, Gamma GT, LDL Cholesterol, Limfosit Absolut</i> )	per item	50.000,00
3. Darah ( <i>Total Lipid</i> )	per item	75.000,00
4. Ultrasonografi (USG) (Ginjal, Hepar, Kandungan)	per item	75.000,00
5. Ultrasonografi (USG) ( <i>Abdomen</i> )	per item	125.000,00
6. Ultrasonografi (USG) ( <i>Mammae</i> )	per item	200.000,00
7. Elektrokardiografi (EKG)	per pemeriksaan	40.000,00
8. <i>Rontgen Thorax</i>	per pemeriksaan	75.000,00
9. <i>Rontgen Thorax PA + Lateral</i>	per 2 film	90.000,00
10. <i>Rontgen Gigi</i>	per film	20.000,00
11. <i>Radiologi (Thorax Lateral, Thorax Top Lordotic)</i>	per pemeriksaan	75.000,00
12. Fisik (Fisik Umum, Fisik Gigi, Buta Warna, <i>Jaeger</i> )	per pemeriksaan	20.000,00

13. Fisik ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

KETERANGAN PERIKSAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
13. Fisik ( <i>Jaeger</i> + Buta Warna)	per paket	25.000,00
14. Urin Lengkap	per sampel	20.000,00
15. Darah ( <i>Aberasi Kromosom</i> )	per sampel	1.078.500,00
16. Sperma	per pemeriksaan	60.000,00
17. Pemeriksaan Analisis Klinik (Fisik, Darah lengkap, Urin lengkap, <i>Rontgen Thorax</i> , Glukosa Puasa, Kolesterol, Asam Urat, Kreatinin, Trigliserida, SGPT, SGOT, <i>Ureum</i> , <i>Bilirubin</i> total)	per paket	350.000,00
18. Pemeriksaan Analisis Klinik (Fisik, Darah lengkap, Urin lengkap, <i>Rontgen Thorax</i> , Glukosa Puasa, Kolesterol, Asam Urat, Kreatinin, Trigliserida, SGPT, SGOT, <i>Ureum</i> , <i>Bilirubin</i> Total, <i>Limfosit Absolut</i> , Glukosa 2 jam PP, HDL, LDL, Gamma GT, Analisa Sperma)	per paket	550.000,00
H. ANALISIS KLINIK DENGAN TEKNIK NUKLIR		
1. Darah (Pemeriksaan Hormon T3)	per pemeriksaan	130.000,00
2. Darah (Pemeriksaan Hormon T4)	per pemeriksaan	130.000,00
3. Darah (Pemeriksaan Hormon TSH)	per pemeriksaan	130.000,00
4. Darah (Pemeriksaan Hormon FT4)	per pemeriksaan	150.000,00

5. Darah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 35 -

PRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
5. Darah (Pemeriksaan Hormon T3 Uptake)	per pemeriksaan	80.000,00
6. Darah (Pemeriksaan Hormon Neonatal T4)	per pemeriksaan	80.000,00
7. Darah (Pemeriksaan Hormon Neonatal TSH)	per pemeriksaan	100.000,00
8. Darah (Pemeriksaan Hormon FSH)	per pemeriksaan	200.000,00
9. Darah (Pemeriksaan Hormon LH)	per pemeriksaan	200.000,00
10. Darah (Pemeriksaan Hormon Prolaktin)	per pemeriksaan	200.000,00
11. Darah (Pemeriksaan Hormon Progesteron)	per pemeriksaan	200.000,00
12. Darah (Pemeriksaan Hormon Estradiol)	per pemeriksaan	200.000,00
13. Darah (Pemeriksaan Hormon Testosteron)	per pemeriksaan	200.000,00
14. Darah (Pemeriksaan Hormon Beta-hCG)	per pemeriksaan	140.000,00
15. Darah (Pemeriksaan Penanda Tumor CA-125)	per pemeriksaan	350.000,00
16. Darah (Pemeriksaan Penanda Tumor CEA)	per pemeriksaan	200.000,00
17. Darah (Pemeriksaan Penanda Tumor PSA)	per pemeriksaan	270.000,00

18. Urin ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 36 -

	NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	18. Urin (Pemeriksaan Mikro Albumin)	per pemeriksaan	100.000,00
	I. ANALISIS PEMODELAN		
	1. Pembuatan Gambar	per jalur	200.000,00
	2. Tegangan Statis	per jalur	150.000,00
	3. Tegangan Dinamis	per jalur	200.000,00
	J. ANALISIS SAMPEL UNTUK INDUSTRI		
	1. Radioaktivitas- $\alpha$ Sampel Udara	per sampel	200.000,00
	2. Radioaktivitas- $\beta$ Sampel Udara	per sampel	200.000,00
	3. Dalam Cairan (dalam Matrik Air)	per sampel	300.000,00
	4. Dalam Matrik Minyak/Sejenisnya	per sampel	350.000,00
	5. Radioaktivitas- $\beta$ dalam Cairan	per sampel	300.000,00
	6. Radioaktivitas- $\alpha$ dalam Padatan	per sampel	350.000,00
	7. Radioaktivitas- $\beta$ dalam Padatan	per sampel	300.000,00
	8. Paparan Radiasi- $\gamma$ (untuk titik/hari)	5 per sampel	150.000,00
	9. Kualitatif	per sampel	250.000,00
	10. Kuantitatif (untuk 10 Radionuklida)	per sampel	350.000,00
	11. Radionuklida Pemancar- $\alpha$	per sampel	400.000,00
	12. Pengambilan Sampel Gas	per sampel	200.000,00
	13. Pengambilan Sampel Cair	per sampel	140.000,00

K. Analisis ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 37 -

PERMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	ESTIMASI (RUPIAH)
K. Analisis Partikulat Udara		
1. Pengambilan Sampel	per lokasi per sampel	700.000,00
2. Analisis PM <sub>2.5</sub>	per sampel	60.000,00
3. Analisis PM <sub>10</sub>	per sampel	60.000,00
4. Analisis BC	per sampel	50.000,00
L. Analisis Partikel		
1. Penyiapan sampel	per sampel	75.000,00
2. Analisis Ukuran Partikel	per sampel	350.000,00
M. Analisis Pengujian Produk		
1. <i>Methoxy Isobutyl Isonitrile (MIBI)</i>	per batch	2.000.000,00
2. <i>Methylene Diphosphonate (MDP)</i>	per batch	1.900.000,00
3. <i>Diethylene Triamine Penta Acetic (DTPA)</i>	per batch	1.900.000,00
4. Molybdenum-99 ( <sup>99</sup> Mo)	per batch	2.500.000,00
5. Generator <sup>99m</sup> Tc	per batch	2.200.000,00
6. Kit Ethambutol	per batch	1.800.000,00
7. Kit <i>Hexamethyl Propylene Amine Oxide (HMPAO)</i>	per batch	2.000.000,00
8. Kit <i>Nano Koloid Human Albumin Serum (HAS)</i>	per batch	1.700.000,00
9. Kit Tetrafosmin	per batch	1.900.000,00
10. Kit <i>Macro Aggregated Albumin (MAA)</i>	per batch	1.900.000,00

11. Gd-DTPA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 38 -

PERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
11. Gd-DTPA Meglumin	per <i>batch</i>	1.000.000,00
12. <sup>153</sup> Sm-EDTMP	per <i>batch</i>	1.800.000,00
13. <sup>131</sup> I - MIBG	per <i>batch</i>	1.700.000,00
14. Na <sup>125</sup> I	per <i>batch</i>	1.000.000,00
15. Na <sup>131</sup> I	per <i>batch</i>	1.000.000,00
16. <sup>32</sup> P	per <i>batch</i>	1.000.000,00
N. Analisis Kimia dan Lainnya		
1. Pengukuran Titik Leleh	per sampel	25.000,00
2. Pengukuran Indeks Bias	per sampel	50.000,00
3. Pengukuran Kadar Air	per sampel	150.000,00
4. Proses Pengering Bekuan	per sampel	95.000,00
5. Sterilisasi Autoklaf	per sampel	115.000,00
6. Sterilisasi Ozon	per sampel	50.000,00
7. Sterilisasi dengan Iradiator	per sampel	50.000,00
8. Pengujian Lipofilisitas	per sampel	60.000,00
9. Pengujian Ikatan dengan Protein Plasma	per sampel	250.000,00
10. Pengujian Ikatan dengan Hidroksi Apatit	per sampel	200.000,00
11. Analisis dengan <i>High Performance Liquid Chromatograf (HPLC)</i>		
a. Penyiapan Sampel	per sampel	75.000,00

b. Analisis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

PRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Analisis	per sampel	330.000,00
12. Uji Biologis		
a. Biodistribusi	per sampel per interval waktu	550.000,00
b. <i>Blood Clearance/</i> Farmakokinetika	per sampel per 5 interval waktu	970.000,00
c. <i>Toksisitas Akut</i>	per sampel	1.800.000,00
d. <i>Pirogenitas</i>	per sampel	1.430.000,00
O. PROSES SINTESA NANOMATERIAL DAN LAPISAN TIPIS		
1. Teknik Ultrasonik	per 30 menit	50.000,00
2. Teknik <i>High Pressure Homogen (HPH)</i>	per jam	250.000,00
3. Teknik <i>High Energy Milling (HEM)</i>	per jam	100.000,00
P. TOPOGRAFI PERMUKAAN BAHAN LAPISAN TIPIS DENGAN METODE <i>ATOMIC FORCE MICROSCOPE (AFM)</i>		
1. <i>Basic Modes</i>		
a. <i>Non Contact (Topography dan Phase)</i>	per sampel per citra	500.000,00
b. <i>Contact (Topography dan Lateral Force)</i>	per sampel per citra	450.000,00

c. Force ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

	PRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	c. <i>Force Distance (FD) (Hardness)</i>	per sampel per citra	450.000,00
	d. <i>Lateral Force Microscope (LFM)</i>	per sampel per citra	450.000,00
	e. Setiap Tambahan Citra	per citra	100.000,00
	2. <i>Advance Mode</i>		
	a. <i>Magnetic Force Microscope (MFM)</i>	per sampel	550.000,00
	b. <i>Current-Atomic Force Microscope (I-AFM)</i>	per sampel	550.000,00
	c. <i>Piezoelectric Force Microscope (PFM) (D33)</i>	per sampel	1.500.000,00
	d. <i>External, SKPM - Scanning Kelvin Probe Microscope (EFM)</i>	per sampel	800.000,00
	e. <i>Elektrostatic Force Microscope (EFM) (Dynamic Contact-Elektrostatic Force Microscope /DC-EFM)</i>	per sampel	1.500.000,00
	f. Setiap Tambahan Citra	per citra	250.000,00
	Q. UJI ELEKTROKIMIA (UJI BATERAI)		
	1. LCR meter (Impedansi)		
	a. Pengukuran Impedansi	per sampel	100.000,00
	b. Pengukuran Konduktivitas	per sampel	100.000,00
	2. Analisis Baterai		
	a. <i>Charge Discharge 1 Siklus</i>	per sampel	100.000,00

b. Siklus ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

DEWAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp/Unit)
b. Siklus Hidup ( <i>life cycle</i> )	per 6 jam	300.000,00
c. Siklik Voltametri	per sampel	350.000,00
d. Hambatan Dalam	Per sampel	100.000,00
<b>R. SURFACE AREA ANALYZER</b>		
1. <i>Brunauer Emmet Teller (BET)</i>	per sampel	350.000,00
2. Porositas	per sampel	750.000,00
<b>S. PARTICLE SIZE ANALYZER (PSA)</b>		
1. Penyiapan Sampel	per sampel	200.000,00
2. Distribusi Ukuran Partikel	per sampel	400.000,00
3. Pengukuran Zeta Potensial	per sampel	800.000,00
<b>T. FOURIER TRANSFORM INFRA RED (FT-IR)</b>		
1. Penyiapan Sampel	per sampel	150.000,00
2. Identifikasi tanpa Interpretasi	per sampel	350.000,00
3. Identifikasi dengan Interpretasi	per sampel	600.000,00
<b>U. RAMAN SPEKTROFOTOMETER</b>		
Data Spektrum dan Identifikasinya	per sampel	500.000,00
<b>V. RADIOGRAFI/TOMOGRAFI NEUTRON</b>		
1. Film ( <i>direct</i> ) 2D <i>image</i>	per film	400.000,00
2. Tomografi 2D <i>image</i> ( <i>Utama</i> )	per gambar	800.000,00
3. Tambahan 3D <i>image</i>	per gambar	200.000,00
4. Tambahan <i>Sliced image</i>	per gambar	100.000,00

5. Tambahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

	BIAYA NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TIPE (RUPIAH)
	5. Tambahan Analisis Ukuran Cacat	per sampel	400.000,00
	6. Tambahan Analisis Distribusi Porositas	per sampel	400.000,00
IX.	JASA KONSULTASI		
	A. KONSULTASI DAN VERIFIKASI		
	1. Konsultasi mengenai Sertifikasi dan Mutu ISO-17025	per orang	3.000.000,00
	2. Verifikasi		
	a. Peralatan Uji	per alat	1.500.000,00
	b. Alat <i>Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)</i>	per alat	1.500.000,00
	c. Kromatografi	per alat	2.000.000,00
	d. pH Meter	per alat	750.000,00
	e. Spektro Fotometer	per alat	1.000.000,00
	f. <i>X-Ray Fluorescence (XRF)</i>	per alat	1.500.000,00
	3. Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi		
	a. Pemakaian Perangkat Lunak ( <i>Software</i> ) Analisis Sistem Proses dan Komponen Struktur Mekanik		
	1) 6 jam pertama	per pemakaian	1.000.000,00
	2) setelah 6 jam	per jam	50.000,00

b. Pemakaian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

B. BAYAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Pemakaian Perangkat Lunak ( <i>Software</i> ) Analisis Keselamatan Reaktor		
1) 6 jam pertama	per pemakaian	1.000.000,00
2) setelah 6 jam	per jam	50.000,00
B. KONSULTASI TEKNIK PENELUSURAN DAN PENYELESAIAN MASALAH DI DALAM INDUSTRI		
1. Bejana Proses (Manual)		
a. Pengambilan Data <i>Scanning</i> Kolom (diameter kolom $\leq$ 5m)	per meter per orientasi	350.000,00
b. Pengambilan Data <i>Scanning</i> Kolom (diameter kolom $>$ 5m)	per meter per orientasi	400.000,00
2. Pengambilan Sampel Sedimen Laut, Air Laut, dan Daratan	per sampel	250.000,00
3. Pengambilan Sampel Radioaktivitas Lingkungan Daratan (Udara, Air, Tanah, Tanaman, Hewan)	per sampel	1.500.000,00
4. Pengambilan Sampel Radioaktivitas Biota Laut (Ra-226, Th-228, Th-232, Th-240, U-238, Pb-210, Po-210)	per sampel	425.000,00
5. Survey Radiasi untuk Lingkungan Kerja X-Ray/Sumber Radiasi (minimal 5 Titik)	per titik	150.000,00
6. Perunut ( <i>Tracer</i> ) Injeksi Isotop	per injeksi	150.000.000,00

7. Pengukuran ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 44 -

	KEMERDEGAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	NILAI (RUPIAH)
	7. Pengukuran <i>Moisture Density Gauge in Situ</i>	per 20 titik	1.500.000,00
X.	JASA TEKNIS UJI TIDAK MERUSAK		
	A. UJI <i>HIDROSTATIK</i>	per bar	20.000,00
	B. <i>THERMOGRAFI INFRAMERAH</i> (MAKSIMAL 100 TITIK)	per hari	5.000.000,00
	C. <i>ULTRASONIK</i>	per hari	2.000.000,00
	D. <i>ANALISIS PADUAN</i>	per hari	2.000.000,00
	E. <i>EDDY CURRENT</i> (MINIMAL 300 TABUNG)	per tabung	10.000,00
	F. <i>UJI PENETRAN</i>	per sampel	400.000,00
	G. <i>RADIOGRAFI COBALT-60</i> (MINIMAL 10 PENYINARAN)	per penyinaran	350.000,00
	H. <i>RADIOGRAFI SINAR-X</i> (MINIMAL 5 HARI)	per hari	2.500.000,00
	I. <i>RADIOGRAFI SINAR-γ</i> (MINIMAL 5 HARI)	per hari	2.500.000,00
	J. <i>INTERPRETASI FILM RADIOGRAFI</i> (MINIMAL 10 LEMBAR)	per film	150.000,00
	K. <i>UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL</i>		
	1. <i>Pesawat Sinar-X Tetap</i>	per unit	2.000.000,00
	2. <i>Pesawat Sinar-X Mobile</i>	per unit	750.000,00
	3. <i>Pesawat Sinar-X Gigi Intraoral</i>	per unit	750.000,00
	4. <i>Pesawat Sinar-X Gigi Panoramik</i>	per unit	2.000.000,00

5. Pesawat ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 45 -

	NILAI	SATUAN	(RUBIAH)
5.	Pesawat Sinar-X Gigi <i>Cone Beam CT Scan</i>	per unit	2.000.000,00
6.	Pesawat Sinar-X <i>Mammografi</i>	per unit	2.000.000,00
7.	Pesawat <i>CT Scan</i>	per unit	2.000.000,00
8.	Pesawat Sinar-X Fluoroskopi Biasa	per unit	2.000.000,00
9.	Pesawat Sinar-X Fluoroskopi Angiografi	per unit	2.000.000,00
10.	Pesawat Sinar-X Campuran (Fluoroskopi + Radiografi)	per unit	3.000.000,00
L.	RADIOGRAFI BETON (MINIMAL 8 TITIK)	per titik	3.000.000,00
M.	MAGNETIC PARTIKEL (MINIMAL 10 METER)	per meter	400.000,00
XI.	JASA KEAHLIAN KETENAGANUKLIRAN		
	A. KONSULTASI AHLI		
1.	Konsultan Ahli Utama	per orang per jam	1.200.000,00
2.	Konsultan Ahli Madya	per orang per jam	900.000,00
3.	Konsultan Teknisi Ahli	per orang per jam	600.000,00
	B. KONSULTASI PELAKSANA		
1.	Konsultan Pelaksana Madya	per orang per jam	100.000,00
2.	Konsultan Pelaksana Muda	per orang per jam	75.000,00

3. Konsultan ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 46 -

PRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	3. Konsultan Pelaksana Teknisi/ Operasi	per orang per jam	40.000,00
	C. JASA PERBANTUAN TENAGA AHLI BIDANG GEOLOGI		
	1. Senior Geologist/Geofisis/Ahli Kimia	per orang per hari	1.000.000,00
	2. Junior Geologist/Geofisis/Ahli Kimia	per orang per hari	750.000,00
	3. Surveyor/Analisis	per orang per hari	500.000,00
	4. Operator mekanik	per orang per hari	350.000,00
	5. <i>Senior Driller</i>	per orang per hari	350.000,00
	6. <i>Junior Driller</i>	per orang per hari	250.000,00
XII.	PENJUALAN PRODUK TEKNOLOGI NUKLIR		
	A. AIR BEBAS MINERAL	per liter	1.000,00
	B. NITROGEN CAIR (N <sub>2</sub> CAIR)	per liter	25.000,00
	C. <i>CHITIN DAN OLIGOCHITOSAN</i>		
	1. <i>Chitin</i>	per kilogram	500.000,00
	2. <i>Chitosan Iradiasi</i>	per kilogram	900.000,00
	D. STANDAR URANIUM DALAM BENTUK SERBUK U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	per 5 gram	2.000.000,00

E. STANDARD ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

KETERANGAN NEGARA BUKAN PAJAK	SADUKAN	HARGA (RUPIAH)
E. <i>STANDARD THORIUM OKSIDA</i>	per 5 gram	1.800.000,00
F. <i>STANDAR U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> DENGAN KANDUNGAN PENGOTOR 8 UNSUR</i>	per 5 gram	3.000.000,00
G. <i>FREEZE-DRIED AMNIOTIC MEMBRANE (AM ½)</i>	per lembar	40.000,00
H. <i>AIR-DRIED AMNIOTIC MEMBRANE (ADAM-1)</i>	per lembar	100.000,00
I. <i>AIR-DRIED AMNIOTIC MEMBRANE (ADAM-2)</i>	per lembar	75.000,00
J. <i>AIR-DRIED AMNIOTIC MEMBRANE (ADAM-3)</i>	per lembar	40.000,00
K. <i>CANCELLOUS CHIP BONE ALLOGRAFT (BA-C)</i>	per 5 cc	200.000,00
L. <i>CANCELLOUS CHIP BONE XENOGRAFT (BX-C)</i>	per 5 cc	200.000,00
M. <i>FREEZE-DRIED BONE XENOGRAFT GRANULE (FDBX)</i>	per 0,5 cc	200.000,00
N. <i>DEMINERALIZED BONE ALLOGRAFT GRANULE (BA-G)</i>	per 0,5 cc	175.000,00
O. <i>DEMINERALIZED BONE XENOGRAFT GRANULE (BX-G)</i>	per 0,5 cc	225.000,00
P. <i>LAMBONE (BX-LAM)</i>	per 1,5 x 1,5 cm	175.000,00
Q. <i>BONE OCULAR SPHERICAL IMPLANT (BX-BALL)</i>	per buah	250.000,00
R. <i>PERIOSTEUM MEMBRANE (BX-PER)</i>	per lembar	200.000,00
S. <i>PERICARDIUM MEMBRANE (BX-PERC)</i>	per lembar	200.000,00

T. *BONE ...*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

	NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	HARGA (RUPIAH)
T.	BONE SPONGY CUBE (BX-CUB)	per buah	200.000,00
U.	BONE CORTICO CANCELLOUS ( BX-CC)	per 2 x 1,5 cm	200.000,00
V.	CRANIUM GRAFT ( BA-CRA)	per buah	360.000,00
W.	BENIH PADI (BREEDER SEED/BS)	per kilogram	35.000,00
X.	BENIH KEDELAI (BREEDER SEED/BS)	per kilogram	25.000,00
Y.	$^{153}\text{Sm}$ - BULK	per mCi	7.000,00
Z.	$^{153}\text{Sm}$ - EDTMP	per mCi	35.000,00
AA.	$^{131}\text{I}$ - MIBG DIAGNOSA	per mCi	1.300.000,00
BB.	$^{131}\text{I}$ - MIBG TERAPI	per mCi	180.000,00
CC.	$\text{Na } ^{131}\text{I}$ - BULK	per mCi	50.000,00
DD.	$\text{Na } ^{131}\text{I}$ - ORAL	per mCi	75.000,00
EE.	$\text{Na } ^{131}\text{I}$ - HIPPURAN	per mCi	200.000,00
FF.	$\text{Na } ^{125}\text{I}$ - MEDIS	per mCi	100.000,00
GG.	$\text{Na } ^{125}\text{I}$ - INDUSTRI	per mCi	20.000,00
HH.	SEED BRAKITHERAPHY (4 sampai dengan 5 mCi)	per seed	1.500.000,00
II.	$^{99}\text{Mo}$ - BULK	per mci	8.000,00
JJ.	$^{99\text{m}}\text{Tc}$	per mci	20.000,00
KK.	GENERATOR $^{99\text{m}}\text{Tc}$ BERBASIS PZC	per generator	6.000.000,00
LL.	DRY ICE	per kotak	60.000,00

MM. 32 P - BULK ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 49 -

	NEBARA BUKAN PAJAK	SATUAN	HARGA (RUPIAH)
	MM. <sup>32</sup> P - BULK	per mci	60.000,00
	NN. <sup>32</sup> P - MEDIS	per mci	75.000,00
	OO. RENDANG/SEMUR DAGING/AYAM IRADIASI (KEMASAN )	per 100 gram	40.000,00
	PP. PEPES IKAN (TERI DAN IKAN MAS) IRADIASI (KEMASAN)	per 100 gram	35.000,00
	QQ. SENYAWA ZIRKONIUM HASIL OLAH PASIR ZIRKON		
	1. Zirkonium Oksid Klorida Derajat Industri (ZROCL <sub>2</sub> )	per 100 gram	500.000,00
	2. Zirkonium Oksida Derajat Industri (ZrO <sub>2</sub> )	per 100 gram	1.000.000,00
	RR. SENYAWA OKSIDA LOGAM TANAH JARANG		
	1. CeO <sub>2</sub> Derajat Industri	per 25 gram	80.000,00
	2. La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Derajat Industri	per 25 gram	80.000,00
	3. Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Derajat Industri	per 25 gram	450.000,00
	4. Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Derajat Industri	per 25 gram	200.000,00
	5. Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Derajat Industri	per 25 gram	250.000,00
	6. Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Derajat Industri	per 25 gram	2.400.000,00
	7. Sm <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Derajat Industri	per 25 gram	150.000,00
	8. Pr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Derajat Industri	per 25 gram	400.000,00

SS. BAHAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 50 -

BENTUK NEGARA BUKAN PAJAK				SATUAN	BIAYA (RUPIAH)
SS.	BAHAN STANDAR CRM-INHOUSE				
	1.	CRM-Inhouse Kalimantan	Mineral Zirkon	per 100 gram	500.000,00
	2.	CRM-Inhouse Bangka	Mineral Zirkon	per 100 gram	500.000,00
	3.	CRM-Inhouse Kalimantan	Pasir Zirkon	per 200 gram	750.000,00
	4.	CRM-Inhouse Pasir Zirkon Kalimantan	ZrO <sub>2</sub> Hasil Olah	per 25 gram	1.000.000,00
XIII	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	A.	RADIOGRAFI TINGKAT I (13 HARI)		per peserta	8.700.000,00
	B.	RADIOGRAFI TINGKAT II (18 HARI)		per peserta	11.100.000,00
	C.	KESELAMATAN RADIASI PENGION BAGI CALON			
	1.	Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat I (13 hari)		per peserta	9.200.000,00
	2.	Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat II (13 hari)		per peserta	9.200.000,00
	3.	Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat III (8 hari)		per peserta	5.700.000,00
	4.	Petugas Proteksi Radiasi Medik Tingkat I (13 hari)		per peserta	9.200.000,00
	5.	Petugas Proteksi Radiasi Medik Tingkat II (8 hari)		per peserta	5.700.000,00
	6.	Petugas Proteksi Radiasi Medik Tingkat III (8 hari)		per peserta	5.700.000,00

D. PROTEKSI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

	PERIMBAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	D. PROTEKSI RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI (2 HARI)	per peserta	3.200.000,00
	E. PROTEKSI RADIASI RADIOGRAFI (8 HARI)	per peserta	5.700.000,00
XIV	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA Mendukung PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL		
	A. PEMANFAATAN KANAL HUBUNG	per lintas	400.000,00
	B. FREEZE DRYER	per jam	50.000,00
	C. AUTOKLAF	per jam	10.000,00
	D. OVEN	per jam	10.000,00
	E. LAMINAR AIR FLOW	per jam	25.000,00
	F. CLEAN ROOM	per jam	50.000,00
	G. TUNGKU PEMANAS SUHU MAKSIMAL 1.280°C	per jam	100.000,00
	H. TUNGKU OKSIDASI/REDUKSI SUHU MAKSIMAL 1.750°C	per jam	200.000,00
	I. PENITIPAN ZAT RADIOAKTIF	per jenis per bulan	2.500.000,00
XV	JASA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR		
	MAHASISWA DENGAN NOMOR INDUK MAHASISWA MULAI TAHUN AKADEMIK 2011/2012		
	1. Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa	per peserta	100.000,00

2. Biaya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 52 -

	NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	(RUPIAH)
	2. Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	per mahasiswa per semester	1.250.000,00
	3. Biaya Kuliah	per SKS	50.000,00
	4. Biaya Praktikum	per SKS	100.000,00
	5. Biaya Ujian Semester	per mata kuliah	20.000,00
	6. Biaya Peningkatan Prasarana dan Sarana	per mahasiswa	3.500.000,00
	7. Biaya Wisuda Mahasiswa	per mahasiswa	400.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



*Sihwati*

Sihwati Lestari